

SEKILAS RANGKAIAN PENGAWALAN PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DESA

Jakarta 29 Juli 2023, Keluarga besar Persatuan Perangkat Desa Indonesia sangat koncern terhadap adanya perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 oleh sebab itu diawali dengan Rakernas dan Rapimnas di Palembang pada tanggal 24 sd 26 November 2022 dimana semua rencana disiapkan dalam rangka mendorong adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Desa Tahun 2014.

Pada saat Rapimnas diputuskan satu kegiatan yakni Silatna Jilid III dimana salah satu tuntutan adalah adanya keinginan untuk merubah Undang-undang Desa yang kemudian dilaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia berhasil dan sukses menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan ditemui oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 24 Januari 2023 atau 1 hari sebelum pelaksanaan Silatnas dan ditemui Komisi II pada hari yang sama.



Dalam rangka menindak lanjuti hal tersebut diatas terbentuklah TIM Pengawalan yang kemudian meakukan pengawalan-pengawalan dengan pokok tuntutan adalah status perangkat desa harus diperjelas dalam Undang-undang desa kali ini.

Tim mulai melakukan pengawalan pada tanggal 24 Juni 2023 dimana setelah dimulainya pembahasan di Panja (BALEGNAS) DPR RI, TIM melakukan komunikasi dengan Fraksi-fraksi di DPR diawali mulai dengan:

1. Fraksi PPP pada tanggal 26 Juni 2023 Pukul 09.00WIB TIM diterima fraksi PPP dalam hal ini ANAS TAHIR, pada awal mulanya fraksi PPP kurang begitu paham bahwa draft yang telah disusun oleh panja belum mengakomodir perangkat desa mereka beranggapan bahwa dalam draft tersebut tidak hanya memperjuangkan kepala desa setelah mendapatkan masukan dari TIM Pengawalan PPP siap pasang badan dalam rapat panja demi masuknya usulan dari persatuan Perangkat Desa dan itu sama-sama kita buktikan disaat rapat panja perwakilan dari Fraksi PPP sangat keras dalam memperjuangkan Aspirasi PPD.



2. Dihari yang sama tanggal yang sama pukul 11.00WIB Tim diterima oleh Fraksi Nasdem tidak jauh berbeda Fraksi Nasdempun tidak begitu faham kenapa Draft yang dibahas dipanja tidak

mengakomodir perangkat desa bahkan terkesan hanya memberi perhatian kepada Kepala desa, namun Fraksi Nasdem juga sepakat akan memperjuangkan Nasib perangkat Desa dan setelah menerima Paparan DIM usulan PPDl mereka berjanji akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan.



3. pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 09.00WIB TIM diterima fraksi PKB dimana TIM diterima langsung anggota panja dari fraksi PKB LULUK NUR KHAMIDAH dalam kesempatan tersebut beliau memperlihatkan kekegetanya terkait tidak diakomodirnya perangkat desa dalam draft yang ada di panja, setelah mendapatkan paparan dan menerima DIM usulan PPDl dengan tegas menyatakan siap memperjuangkan apa yang menjadi usulan perangkat desa dalam hal ini PPDl dan dia buktikan dalam rapat panja benar-benar nyata dalam memperjuangkan perangkat desa.



4. Senin tgl 3 Juli 2023 Audiensi dengan Fraksi PAN yang ditemui oleh anggota Baleg Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si Beliau menyampaikan siap memperjuangkan apa yg menjadi usulan PPDl dan dibuktikan dengan penyam Selasa tgl 4 Juli 2023 pukul 09.00WIB



5. Audeiensi dengan Fraksi PKS ditemui oleh Anggota Baleg dari FPKS H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A. dalam penyampainya beliau prihatin atas status perangkat desa yg tdk jelas sampai diputuskannya draft Rancangan Perubahan UU Desa usulan DPR namun beliau siap memperjuangkan atas status perangkat setelah ada DIM dari pemerintah dalam harmonisasi nanti siap memperjuangkan agar status prangkat desa jelas dan beliau prihatin atas tdk jelasnya status kepegawaian perangkat desa paian usulan PPDl saat Rapat Baleg pada Pukul 10.00WIB sd 13.00WIB



6. Selasa pukul 10.30WIB Audeinse dengan Fraksi Demokrat ditemu langsung Anggota dewan dari Komisi II H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M. dan REZKA OKTOBERIA, SH dan Anggota Baleg H.SANTOSO, SH.MH dalam keimpulannya semua anggota komisi II menyampaikan berharap penuh Perubahan UU Desa akan dibahas di komisi II namun sepertinya agak berat jika dibahas di komisi II akan diperjuangkan status APD masuk dalam rangkaian UU ASN dalam kategori baru namun saat ini UU ASN sudah masuk bahasan akhir yg dirasa agak tipis kemungkinannya untuk masuk namun tdk ada yg

tdk mungkin dan jika tetap diselesaikan dibaleg H SANTOSO, SH.MH Akan memperjuangkan status perangkat saat pembahasan dengan pemerintah nanti.



7. Rabu 5 Juli 2023 Audiensi dengan Fraksi NASDEM ditemui oleh Wakil Ketua MPR LESTARI MOERDIJAT, S.S., M.M. dan AMINUROKHMAN, S.E., M.M. dari Komisi II serta MUHAMMAD FARHAN dari Baleg semua sepakat akan merumuskan apa yg menjadi usulan PPDI untuk menjadi usulan FNASDEM kepada pemerintah untuk masuk dalam DIM pemerintah dan akan memperjuangkan saat harmonisasi dengan pemerintah



8. Selasa 11 Juli 2023 Audiensi ke 2 Pasca Penetapan Draft Perubahan UU Desa di Rapat Pleno Panja Tim bertemu dengan Fraksi PKB yang kali kedua ini ditemui oleh LULUK NUR HAMIDAH serta IBNU MULTAZAM yang kesemuanya adalah anggota panja dari FPKB pada pertemuan kali ini TIM Keluhkan masih lemahnya posisi perangkat desa karna masih ada beberapa pasal yang tertinggal diantaranya pasal 49 dan 53 serta 66 yang masih abu-abu dalam memperjelas setatus perangkat desa. Setelah mendapatkan masukan dari TIM beliau berdua akan siap mengawal sampai saatnya nanti harmonisasi dengan pemerintah



9. Rabu 12 Juli 2023 Pukul 10.00WIB bertemu dengan Anggota DPD dari Jawa tengah Bapak Abdul Kholik yang siap memberikan waktu pikirannya untuk bersama memperjuangkan apa yang menjadi usulan PPD1



10. Rabu 12 Juli 2023 Pukul 15.00WIB bertemu dengan Wakil Ketua MPR Asrul sani dimana beliau siap menjembatani PPDl dengan pemerintah dan siap untuk bersama PPDl mengawal usulan PPDl bisa masuk dalam draft pendapat pemerintah terkait Usulan PPDl.



11. Kamis 13 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB Audiensi ke Fraksi Gerindra ditemu secara langsung oleh Sekjend Gerindra AHMAD MUZANI dalam kesempatan tersebut atas nama fraksi gerindar AHMAD MUZANI menyampaikan memahami apayang telah disampaikan dan siap mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah agar usulan PPDl bisa diakomodir dalam pendapat pemerintah nanti.



12. 27 Juli 2023 dalam rangka menghadiri undangan Dirjend Mendagri sebagai jawaban Surat PP.PPDI tanggal 1 Juli 2023 perihal penyampaian Daftar infentarisasi masalah (DIM) perubahan UU Desa Usulan PPDl Kepada Mendagri yang di disposisi ke Dirjen PMD Kemendari, PP.PPDI menegaskan atas usulan Daftar infentarisasi masalah (DIM) tersebut yang telah disampaikan sebelumnya melalui surat nomor: 051/PP.PPDI/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023, dalam kesempatan tersebut Dalam sambutan penerimaanya pak dirjen meng apresiasi atas apa yang kita sampaikan karna dialog dan pengusulan seperti ini saat ini sangat diperlukan dan kedepan kita disarankan untuk selalu aktif berkomunikasi dengan TIM Perumus DIM Pemerintah terkait Revisi UU Desa.



13. 27 Juli 2023 dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan dalam rangka memberikan masukan atas aspirasi PPDl maka kami berusaha membuka melalui pintu kementerian yang bersinggungan langsung dengan Rumusan pendapat pemerintah terkait perubahan Undang-undang Desa diantaranya Kementerian dalam negeri, kementerian sekretaris negara, kementerian keuangan dan kementerian lain yang dianggap perlu untuk diberikan masukan atas usulan PPDl



14. 28 Juli 2023 bertemu dengan Ketua Umum APDESI, pertemuan ini dilakukan dalam rangka bersinergy dalam mengawal perubahan UU Desa ini karena masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan agar tidak sering terjadi konflik of interest maka kita bersepakat akan saling menjaga dan mengawal usulan masing-masing agar tetap bisa saling menghormati dan menghindari perpecahan yang nantinya justru dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tdk bertanggung jawab.



Point utama perjuangan adalah mengejar setatus dan point lain secara utuh dalam aspirasi perangkat desa mulai dari Pasal 26 ayat 2 huruf b terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh bupati berdasarkan usulan Kepala desa, Pasal 48 tentang Definisi Perangkat Desa dimana kita usulkan Staff Desa masuk di dalamnya, Pasal 49 terkait pengangkatan oleh bupati atas usulan Kades dan diberikan Hak Gaji, Tunjangan, cuti, jaminan kesehatan, Jaminan Hari Tua, perlindungan dan peningkatan kompetensi. Pasal 53 terkait pemberhentian Prades oleh bupati atas usulan kades dan Pasal 66 penghapusan kata siltap menjadi gaji dan bersumber dari APBN serta mewajibkan pemerintah memberikan gaji yang adil dan layak. Selain Gaji kita meminta adanya tunjangan lengkap dan diberikan Cuti perlindungan dan jaminan sosial secara lengkap.

Penghapusan kata penghasilan tetap diganti dengan gaji adalah agar setatus kita jelas sebagaimana Buruh menggunakan kata UPAH dan Pegawai Guru dll dengan kata Gaji dengan demikian dengan berubahnya kata Penghasilan tetap menjadi Gaji maka semakin jelas pula status perangkat desa.